

SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK
MENGIKUTI VAKSINASI**

Disusun dan diajukan oleh:

ADJIE JALU PRASETYO

B021171331



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK
MENGIKUTI VAKSINASI**

OLEH

ADJIE JALU PRASETYO

B021171331

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Program Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI**

Disusun dan diajukan oleh:

ADJIE JALU PRASETYO

B021171331

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 23 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 19610828 198703 1 003

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi

Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Aahyanti Mirzani, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal mahasiswa:

Nama : **ADJIE JALU PRASETYO**

Nomor Induk : **B021 17 1331**

Departemen : **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Judul : **TINJAUAN NORMATIF PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 10 September 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta,
S.H., M.H., DFM
NIP. 19610828 198703 1 003

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H
NIP. 19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADJIE JALU PRASETYO
N I M : B021171331
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Adjie Jalu Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : B021171331

Judul : Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi
Administratif Terhadap Sasaran Penerima
Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti
Vaksinasi

Bahwa benar ini adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 November 2022

Yang Bersangkutan



Adjie Jalu Prasetyo

ABSTRAK

Adjie Jalu Prasetyo (B021171331), Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi. Di bawah bimbingan Bapak A. Pangerang Moenta Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Ariani Arifin Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan normatif pemberian sanksi administratif terhadap sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan terkait.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu **Pertama**, tinjauan normatif aturan sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi penerima sasaran vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi bahwa pemberhentian atau penundaan jaminan sosial atau bantuan sosial sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hal tersebut dikarenakan jaminan sosial merupakan hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. **Kedua**, pelaksanaan tindakan pemberian sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi tidak terlaksana sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2021 dikarenakan Dinas Sosial Provinsi selaku lembaga pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberian sanksi hanya melakukan sosialisasi agar semua sasaran vaksinasi tetap melakukan vaksinasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan tanpa adanya tindakan terkait penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi yang tidak mengikuti vaksinasi.

Kata kunci: Sanksi Administratif, Jaminan Sosial, Vaksinasi

ABSTRACT

Adjie Jalu Prasetyo (B021171331), Normative review of administrative sanctions against targeted recipients of Covid-19 vaccines who failed to comply with vaccination. Led by Mr. A. Pangerang Moenta as Supervisor I and Ms. Ariani Arifin as Supervisor II.

This research aims to examine the normative aspects of imposing administrative sanctions on vaccine recipients who refuse to comply with COVID-19 vaccination. The study utilizes a normative empirical legal research method, incorporating primary and secondary data. Primary data is collected through direct interviews with relevant institutions, while secondary data is derived from legislation and related literature.

The research findings are as follows: **Firstly**, the analysis of the normative review of administrative sanctions, specifically the suspension or termination of social security benefits or assistance for vaccine recipients who refuse vaccination, reveals that such actions contradict the prevailing laws and regulations. This is due to the fact that social security is a fundamental right protected by the 1945 Constitution and human rights laws. **Secondly**, the implementation of administrative sanctions, such as the suspension or termination of social security benefits or assistance for COVID-19 vaccine recipients who do not comply with vaccination, has not been executed in accordance with the regulations stipulated in the Presidential Regulation. The Provincial Social Services, as the government agency entrusted with the authority to impose sanctions, have only conducted awareness campaigns to encourage all vaccine recipients to comply with the regulations, without taking any actions regarding the suspension of social security benefits or assistance for non-compliant individuals.

Key words: administrative sanctions, social security, vaccination

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT, karena atas berkah, petunjuk dan rahmat-Nyalah sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin yang Tidak Mengikuti Vaksinasi” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat juga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.

Suatu hal yang membanggakan bagi penulis pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Penulis juga sangat berharap, skripsi ini dapat menambah pengetahuan para pembaca.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Jatmiko dan Ibunda Nuraeni

atas segala doa, kasih sayang, jerih payah, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan untuk keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak mampu membalas segala jerih payah yang telah diberikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik tercinta Aditya Fajriansyah dan Nur Adiba Khairunnisa yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada keluarga penulis atas saran dan motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas waktu, tenaga, pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku penguji I dan ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H. selaku penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan motivasi perhatian serta kritik dan saran secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan proses selama penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof, Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III. Terima kasih atas perhatian dan segala kemudahan yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Herman, S.E., M.H. yang telah memberi izin dan membantu penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian
7. Kepada pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin

yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penelitian skripsi ini.

8. Kepada Ibu Dian Utami Mas Bakar, SH., M.H. yang telah menjadi penilai II sebelum menjalankan tugas studinya serta menjadi panutan dan selalu memberikan nasehat kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.
9. Kepada Tim PIU Proyek Pengembangan Rumah Sakit Unhas yakni Prof. Dr. Indrianty Sudirman., S.E., M.Si., CRMP., CRGP., Prof. Dr. Sumarni Hamid., M.T, Dr. Khaeruddin, M.Sc., Dr. Eng. Ihsan, S.T, M.T. Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. Anna Arnita A, S.KM., M.Kes. Restika Asta Amalia, S.KM., Mars, Fadlurrahman T.H Hoesa S.H yang telah memberikan penulis kesempatan dapat turut mengabdikan bersama tim yang sangat hebat ini.
10. Kepada teman-teman Guudboys M. Faisal Ar Djide, S.H., M.H., Najib, S.H., Irfandi, S.H., Dwiki, S.H., Egy, S.H, Fauzan Fadhil S.H, Rafly S.H, Fadhil Ahmad, Agung, Eral, Emil, Apri, Ihza, Andrian, dan Fathur. Yang telah menemani dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman UD. Bila Mandiri 571 yakni M. Faisal Ar Djide, S.H., M.H., Rasmia, S.H., Ayudiah, S.H., Sri Mulyani, S.H., Krisda yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada teman-teman Angkatan 2017 HANTU yang selama ini bersama-sama dalam mengikuti proses perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga penulis bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan, tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan juga permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 23 Februari 2023

Penulis

Adjie Jalu Prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
4. Pendekatan Peneltian	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINJAUAN NORMATIF ATURAN SANKSI ADMINISTRATIF PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL BAGI SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI	25
A. Tinjauan Pustaka.....	25

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	25
a. Teori Hierarki Norma Hukum	25
b. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	30
2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	34
a. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....	35
b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	42
3. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	49
a. Teori tentang Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	49
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	49
B. Analisis Tinjauan Normatif Aturan Sanksi Administratif Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial Bagi Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL BAGI SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI	62
A. Tinjauan Pustaka	62
1. Keabsahan/Legalitas Hukum	62
a. Pengertian Keabsahan/legalitas	62
b. Asas Legalitas	66
2. Sanksi	69
a. Pengertian Sanksi.....	69
b. Sanksi Administratif	71
3. Jenis-Jenis Sanksi Hukum Administrasi Negara.....	73
4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi	76
B. Analisis Pelaksanaan Tindakan Pemberian Sanksi Administratif Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial Bagi Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi	77

BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memegang paham negara kesejahteraan atau biasa juga disebut dengan *welfare state*. Negara yang menganut konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.¹ Pemerintah Indonesia diharuskan menjalankan kewajibannya salah satunya ialah menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu bentuk penjaminan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia ialah hak atas jaminan kesehatan. Sumber hukum nasional yang menjamin hak atas kesehatan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan

“Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28 H ayat 1 bahwa,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

¹ Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

Jaminan negara terhadap untuk mempertahankan serta melindungi kesehatan warganya juga diatur pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di pasal 9 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- (2) *Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- (3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

Serta disebutkan dalam pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kesehatan”

Pada awal tahun 2020 seluruh daerah di segala penjuru dunia dikejutkan dengan adanya virus yang sangat cepat menyebar. Nama dari virus yang dimaksud ialah virus Covid-19.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus yang *“outbreak”* di China ini menyebar dan dikonfirmasi pertama kali di kota Wuhan pada Desember 2019.² Virus ini telah tersebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC)*.³

² Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, (<https://www.alodokter.com/virus-corona> di Akses pada tanggal 2 Juli 2020, Pukul 14.01 WITA)

³ Direktorat Jenderal Pencegahan dan pengendalian penyakit, 2020, *PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Hlm. 11.

Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi dari virus Covid-19 sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya.

Virus ini masuk dalam kategori keadaan yang membahayakan terhadap semua warga negara Indonesia. Keadaan yang membahayakan yang dimaksud ialah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia.⁴ Melihat jumlah kasus yang terus meningkat, Pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai kebijakan sebagai bentuk usaha untuk memutus jalur penyebaran Covid-19 karena akan sangat berakibat fatal dan berpotensi mengganggu berbagai aspek seperti aspek pemerintahan serta aspek perekonomian. Berbagai aspek tersebut jika mengalami gangguan atau terhenti dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak diubahnya status Covid-19 menjadi wabah global atau pandemi, secara tidak sengaja membawa dampak signifikan

⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm. 30.

terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, bahkan mencakup seluruh aspek. Berbagai desakan ditujukan ke pemerintah, untuk berusaha segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tenaga medis, maupun garda terdepan lainnya dari pandemi covid-19 yang terus bergulir.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai macam peraturan sebagai langkah konkrit usaha pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Dimulai dari PSBB, Pembatasan Sosial Skala Besar maupun kecil, PPKM, Hingga yang terkini ialah pemberian level terhadap pelaksanaan PPKM.

Salah satu cara untuk menghambat laju pertumbuhan kasus Covid-19 ialah dengan dilakukannya vaksinasi. Pemerintah telah berusaha dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan program vaksinasi Covid-19 yang aman kepada masyarakat.

Pemerintah telah memulai program vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021, dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima suntikan pertama. Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 mencakup 181,5 juta warga berusia di atas 18 tahun, dan berlangsung hingga Maret 2022. Program yang bertujuan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) terhadap virus corona itu, membutuhkan setidaknya 426 juta dosis vaksin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 menetapkan vaksin yang akan dipakai dalam program vaksinasi nasional ialah:

1. Vaksin corona buatan PT Bio Farma;
2. Vaksin corona buatan Sinovac;
3. Vaksin corona buatan Astra Zeneca;
4. Vaksin corona buatan Sinopharm;
5. Vaksin Moderna; dan
6. Vaksin corona buatan Pfizer-Biontech.

Program Vaksinasi yang telah dijalankan Pemerintah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab terhadap kewajiban pemerintah untuk memenuhi Hak Kesehatan terhadap warganya. Program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah didasari berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 di atur mengenai:

1. Pengadaan Vaksin COVID-19

2. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
3. Pendanaan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
4. Dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 berisi tentang:

1. Pemberian sanksi
2. Pemberian kompensasi
3. Penunjukan langsung penyedia vaksin
4. Pengadaan vaksin Covid-19 oleh badan usaha nasional dan badan usaha asing

Salah satu isi perubahan yang penulis anggap memiliki isu hukum ialah mengenai jenis sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13A Ayat (4) yang berbunyi:

“(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c) denda”*

Penulis berpendapat bahwa ketentuan pemberian sanksi pada pasal 13A Ayat (4) bagian (a) yang telah diuraikan diatas, kontradiktif dengan

beberapa peraturan perundang-undangan yang justru mengharuskan pemerintah untuk memenuhi dan memberikan jaminan sosial/bantuan sosial. Hal tersebut disebabkan karena jaminan sosial merupakan hak dasar warga negara yang diatur dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28H ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Jaminan sosial juga diatur dalam UU HAM Pasal 41 yang berbunyi:

“(1)Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

Pengertian bantuan sosial berdasar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Hal yang sama juga disebutkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dimana dalam UU Penanganan fakir miskin, jaminan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Selama pandemi, Bantuan sosial khusus juga diberikan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020

Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021.

Dengan adanya pemberian sanksi administratif terhadap sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 berpotensi bertentangan dengan hak warga negara yang telah diatur oleh peraturan lain dalam hal ini ialah hak untuk mendapatkan jaminan sosial/bantuan sosial.

Penulis berpendapat, diaturnya pembatasan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial/bantuan sosial dalam Peraturan Presiden ini berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perundang-undangan yang penulis maksud ialah mengenai pembatasan hak dasar warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat 2, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat 2, diatur juga mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73, bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Darurat bahwa:⁵

“Hak yang dapat dibatasi hanya yang berkenaan dengan golongan hak asasi manusia yang tidak termasuk kategori non-derogable rights, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dapat dibatasi dengan undang-undang. Jenis hak asasi manusia yang tidak tergolong sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, jelas dapat dibatasi dengan undang-undang seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut. Artinya, dalam keadaan biasa atau normal saja, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia itu dapat dikurang atau dibatasi dengan undang-undang, apalagi dalam keadaan darurat, terutama keadaan darurat perang”.

Dilakukannya pemberhentian pemberian jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) bagian (a), menurut penulis dapat mengakibatkan tidak terlaksananya pelaksanaan kewajiban negara dan juga tidak terpenuhinya hak dasar warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh yang telah diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945 serta UU Hak Asasi Manusia.

⁵ Jimly Asshiddiq, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

Maka, dalam penelitian ini fokus kajian dari penulis ialah apakah sanksi administratif pembatasan hak dasar warga negara terkhusus pada penghentian atau penundaan pemberian jaminan sosial/bantuan sosial melalui Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Fokus penelitian penulis berdasarkan pada berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum pemerintah dalam menerbitkan peraturan penanggulangan covid-19 selama pandemi terjadi. Apakah dasar hukum yang menjadi pedoman pemerintah seperti Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-undang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai kewenangan pemerintah dalam memberikan sanksi administratif berupa pembatasan hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi?

Berdasarkan uraian landasan pemikiran diatas, maka penulis menilai perlu dilakukan kajian hukum lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitan **“Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif**

Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini dapat diidentifikasi 2 permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji penulis, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan normatif aturan sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi?
2. Bagaimana pelaksanaan tindakan pemberian sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan normatif aturan sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tindakan pemberian sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan

sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi.

b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.

b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam pemerian sanksi administratif terhadap penerima vaksin yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lainnya yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi.

E. Keaslian Penelitian

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari dalam skripsinya yang berjudul "*Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)*". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana akibat hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap pembatasan hak politik mantan narapidana?
- 2) Apakah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 mengenai pengaturan hak politik mantan narapidana untuk menjadi anggota legislatif telah sesuai dengan nilai-nilai konstitusional?

Hasil penelitian dari kedua rumusan masalah ialah sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap pembatasan hak politik yaitu: Pertama, akibat hukum terhadap perkara terkait dimana setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perkara terkait dianggap final dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh serta mengikat bagi para pemohon, pemerintah, DPR dan juga semua orang termasuk lembaga-lembaga negara dan badan hukum lainnya dalam wilayah hukum negara Indonesia. Kedua, akibat hukum terhadap peraturan terkait dalam putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) dimana pasal-pasal a quo akan menciptakan akibat hukum baru yang membolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Akan tetapi terdapat syarat-syarat spesifik yang tuangkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan bersyarat, antara lain: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang. Selain itu pembatasan hak politik juga diatur

didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu larangan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif tetapi peraturan tersebut diuji di Mahkamah Agung dengan putusan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak berwenang membatasi dan membuat norma hukum baru karena pembatasan hak politik seseorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan salah satu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan tujuan negara Indonesia itu sendiri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat penemuan hukum baru dalam judicial review oleh hakim Mahkamah Konstitusi yaitu putusan bersyarat (*conditionally constitutional*) dimana mengedepankan judicial activism atau peran aktif hakim dalam memimpin perubahan-perubahan hukum kearah yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan tersebut berimplikasi positif terhadap seorang mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik sepanjang ia melakukan syarat tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU-VII 2009 secara substantif melindungi

hak asasi manusia dari tindakan penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang. Maka dari itu, tidak adanya diskriminatif antara seorang mantan narapidana dengan bukan mantan narapidana dalam menduduki jabatan publik. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan beberapa putusan terkait pembatasan hak politik mantan narapidana menggunakan hak asasi manusia yang berlaku relatif yaitu suatu pembatasan hak asasi yang disesuaikan dengan keadaan darurat oleh negaranya.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Ningtyas Gusti Linggar Sari dalam skripsinya yang berjudul "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009)" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena, penelitian penulis berkaitan dengan Tinjauan Normatif Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi dan berfokus kepada pembatasan hak jaminan sosial".

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham S.H dalam skripsinya yang berjudul "*Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah kriteria penetapan negara dalam Keadaan Darurat dalam kaitannya dengan Pandemi COVID-19?
- 2) Bagaimanakah penanganan Pandemi COVID-19 sebagai suatu Keadaan Darurat?

Hasil penelitan dari kedua rumusan masalah ialah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan yuridis-normatif khususnya di dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, bahwa Pandemi COVID-19 ini bisa ditetapkan sebagai Keadaan Bahaya. Oleh karena Pandemi COVID-19 termasuk ke dalam kriteria “keadaan-keadaan khusus” yang sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 1959 huruf c Tentang Keadaan Bahaya.
- 2) Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai suatu Keadaan Darurat harus didahului oleh adanya Deklarasi penetapan Keadaan Bahaya sesuai amanat Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian pemangku kekuasaan yang dalam hal ini adalah Presiden memilih tingkatan-tingkatan keadaan darurat dalam menangani Keadaan Bahaya yang sedang terjadi. Dalam hubungannya dengan Pandemi COVID-19 bisa dikategorikan sebagai Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Sipil. Tetapi terkait dengan Keadaan Darurat Sipil perlu

pembaharuan oleh karena jikalau dihubungkan dengan situasi Pandemi COVID-19 kurang relevan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham dalam skripsinya yang berjudul "*Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Walaupun sama-sama membahas mengenai wabah Covid-19 namun terdapat perbedaan dengan penelitian dalam skripsi ini, dimana penelitian penulis berfokus terhadap Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi dan berfokus kepada pembatasan hak jaminan sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahri Aldi dalam skripsinya yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia ?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan pidana dalam upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia?

- 3) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pidana dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Indonesia?

Hasil penelitian dari ketiga rumusan masalah ialah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan penyebaran virus covid19 yang digagas oleh pemerintah melalui produk hukum dapat kita jumpai dalam berbagai macam perundangundangan yang diantaranya Undang Wabah Penyakit Menular ,Undang-undang No 4 tahun 1984 Tentang Undang Nomo Karantina Kesehatan , Undangr 6 tahun 2018 tentang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pndemi Corona Virus Disease 2019 (Covid Menghadapi Ancaman Yang Memmbahayakan, tahun 2020 tentang (PSBB), 19) Dan/Atau Dalam Rangka peraturan Pemerintah Nomor 21 KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID19).
- 2) Melalui kebijakan hukum pidana diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan dan keadilan melalui produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melaksanakan suatu program yang digagas pencegahan covid pemerintah sebagai trobosan

terhadap upaya 19 ini serta untuk mengatur kehidupan negara dalam menghadapi dampak pandemi virus corona.

- 3) Tindak lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat banyak Bersama. harapan sila ke 5 implementasi tidak sesuai yang diharapkan pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga belum terwujud. Pelanggaran Prokes masih banyak dilakukan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dan tetap bekerja untuk memenuhi hak dasar tersebut. Pelanggaran prokes juga diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politik. Seharusnya jika ada orang yang dihukum akibat pelanggaran prokes maka semua orang yang melanggar prokes harus dihukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, agar terwujudnya asas hukum *equality before the law* dan asas non diskriminatif.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan oleh Fahri Aldi dalam skripsinya yang berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia*" berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Walaupun sama-sama membahas mengenai wabah Covid-19 namun terdapat perbedaan dengan

penelitian dalam skripsi ini, dimana penelitian penulis berfokus terhadap Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi dan berfokus kepada pembatasan hak jaminan sosial sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahri Aldi berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) yang akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sistematika hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berorientasi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan). “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁶ Pada penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Precana, Jakarta, hlm. 35

ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dari perilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.

Penelitian kali ini penulisan menggunakan bahan-bahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu mencakup peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁷Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum yaitu, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian serta wawancara terhadap pihak terkait.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normative, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosopichal approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani.⁹

5. Analisis Bahan Hukum

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Kencana Prenada Media Group, Depok, Cet. Ke-2, hlm. 131

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 24

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, maka penulis akan menganalisis secara kualitatif deskriptif dan dijabarkan secara jelas bahan-bahan penelitian tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan guna menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TINJAUAN NORMATIF ATURAN SANKSI ADMINISTRATIF PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL BAGI SASARAN PENERIMA VAKSIN COVID-19 YANG TIDAK MENGIKUTI VAKSINASI

A. Tinjauan Pustaka

1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

a. Teori Hierarki Norma Hukum

Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangan, norma itu diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segala peraturan yang harus dipatuhi.¹⁰

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Maksud dari Hans Kelsen ialah Norma hukum yang berlaku dibawah dan bersumber maka norma tersebut berdasar dari norma diatasnya, begitupun norma tersebut bersumber dari norma diatasnya lagi

¹⁰ Maria Parida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 6.

dan terus berlanjut sampai terhenti di norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Norma tertinggi itulah yang kemudian disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, atau hipotesis.¹¹

Oleh sebab itu, maka hukum akan selalu dibentuk dan akan dihapus oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya, sehingga norma yang menentukan pembuatan norma lain atau bisa disebut sebagai norma yang lebih tinggi (*Superior*), dapat membentuk atau menghasilkan norma yang lebih rendah (*inferior*). Pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹² Fakta bahwa hierarki norma ini disusun dari pembuatannya yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi sehingga menjadi alasan utama yang memvalidkan keseluruhan tata hukum sehingga membentuk kesatuan. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu disebut oleh Hans Kelsen sebagai "*hierarchi of norm (strufenbau des recht)*".¹³

¹¹ Ni'matul Huda, 2006, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Ull Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13, Yogyakarta, Hlm. 30.

¹² Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14-15.

¹³ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, Hal. 30.

Teori hierarki norma (*Hierarchy of norm*) dapat dimaknai sebagai:¹⁴

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum atau validasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sistem hukum suatu negara merupakan suatu proses yang terus menerus melakukan regenerasi, dimulai dari hukum yang abstrak, menuju ke hukum yang positif, dan seterusnya sampai menjadi nyata. Jadi menurut Hans Kelsen urutan norma itu dimulai dari Grundnorm (Norma dasar) atau Ursprungsnorm ke Generallennorm, kemudian dipositifkan. Sesudah itu menjadi norma nyata (*Concretenorm*). Norma nyata lebih bersifat individual. Oleh karena itu, norma positif juga dapat disebut sebagai “perantara” antara norma dasar dan norma individual, jadi norma positif biasa disebut juga norma antara (*Tussennorm*).¹⁵

¹⁴ Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education Cetakan ketiga edisi revisi, Tangerang, Hlm. 49.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, Hlm. 30.

Terkait dengan *grundnorm* atau norma dasar, Hans Kelsen membedakannya menjadi dua jenis norma atau sistem norma yaitu:¹⁶

1. Sistem norma statis (*the static system of norm*)

Sistem norma statis adalah sistem yang melihat suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. Isinya menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung validitasnya.

2. Sistem Norma Dinamis (*the dynamic system of norm*)

Sistem norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi. Norma dalam perspektif sistem norma yang dinamis berarti norma yang dilahirkan atau dibentuk oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut yang tentu saja norma tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi.

Dari dua pembedaan sistem norma diatas memberikan kita perspektif tambahan dalam memahami bahwa terdapat norma yang hanya dilihat dari isi atau materi muatannya, serta terdapat norma yang dilihat dari dasar, prosedur pembentukannya, dan juga organ pembentuknya.

¹⁶ Achmad Ruslan, *Op.Cit.*, Hlm. 50

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki atau tata urutan norma hukum juga sudah dikembangkan oleh Nawiasky yang selanjutnya menjadi dasar model tata urutan yang dianut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Teori Nawiasky yang disebut juga dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Adapun susunan norma menurut teori tersebut adalah:¹⁷

1. Norma Fundamental Negara (*Staats fundamental Norm*);
2. Aturan Dasar Negara (*Staats Grund Gesetz*);
3. Undang-undang Formal (*Formell Gesetz*); dan
4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung en autonome satzung*).

Teori Nawiasky menjelaskan bahwa norma dasar (*basic norm*) dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dapat disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*). *Staatsfundamentalnorn* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara.¹⁸

Teori dari Hans Kelsen dan Nawiasky ini dibandingkan oleh A. Hamid S. Attamimi terhadap struktur tata hukum di Indonesia

¹⁷ Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 154

¹⁸ Bivitri Susanti, 2017, *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Jentera Volume 1 No.2, Jakarta, Hlm. 130

dan mengemukakan suatu struktur tata hukum Indonesia, sebagai berikut:¹⁹

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Hasil gagasan yang disampaikan oleh A. Hamid Attamimi ini dijadikan sebagai dasar pijakan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia hingga saat ini. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan telah disusun dalam suatu tingkatan peraturan perundang-undangan dan diatur secara khusus sampai sekarang.

Susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa perubahan

¹⁹ *Ibid.*

tingkatan dari norma hukum yang di berlakukan. Adapun beberapa perubahan jenis dan hierarki norma hukum pada tingkatan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan Perundangan Republik Indonesia yang membagi atas dan membedakan antara sumber tertib hukum Republik Indonesia dengan tata urutan Perundangan Republik Indonesia.

Materi muatan norma hukum tersebut menentukan bahwa bentuk dan tata urut peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Pemerintah;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, dan lain-lain.

²⁰ Achmad Ruslan, *Op.Cit.*, Hlm. 53-55

2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang tata urutan Perundang-Undangan

Setelah terjadinya perubahan tatanan hukum dan politik di Indonesia sejak tahun 1998, penataan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan kembali dilakukan. Pada tahun 2000, terbentuk Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Materi muatan norma hukum tersebut antara lain menentukan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 2 adalah:

1. Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar;
 2. Ketetapan MPR/S;
 3. Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
 5. Peraturan Pemerintah (PP);
 6. Keputusan Presiden (Kepres); dan
 7. Peraturan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2004, penataan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan kembali dilakukan. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini memuat tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Presiden
 5. Peraturan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis. UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini mengatur bahwa peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan di Indonesia

a. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian materi muatan yang disebutkan diatas juga tidak jauh berbeda dari pendapat yang disampaikan oleh A. Hamid S. Attamimi yang dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3 Tahun 1979. Attamimi memberikan arti materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang juga disebutkan di UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan di Pasal 10 yaitu: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau; e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasar dari pendapat Attamimi, materi muatan peraturan perundang-undangan di indonesia juga memuat materi muatannya masing-masing sesuai dengan jenis peraturan

perundang-undangannya. Materi muatan peraturan perundang-undangan untuk tiap jenis adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengatur Ketentuan-Ketentuan yang bersifat pokok Kehidupan Kenegaraan. Dalam hal ini sebagaimana hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, pembukaan memuat cita-cita dan filosofi/dasar negara, dan pasal-pasal memuat susunan organisasi negara, hak asasi manusia dan hak warga negara, wilayah, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar dan lain-lain.

2) Ketetapan MPR

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Menguraikan bahwa:²¹

“Kembali pada uraian tentang materi muatan ketetapan MPR sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sesuai model perancangan perundang-undangan modern yang ditawarkan penulis dalam buku ini, yaitu dengan berpangkal pada proposisi bahwa hukum (Peraturan Perundang-Undangan) itu lahir dari hukum (Peraturan Perundang-

²¹ Achmad Ruslan, *Op.Cit.*, Hlm. 209

Undangan) yaitu hukum yang lebih tinggi atau yang sederajat, maka menurut penulis secara teoretis materi muatan ketetapan MPR yang bersifat mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) b UU No. 12 Tahun 2012 adalah pelaksanaan ketentuan UUD NRI 1945 dan pelaksanaan ketetapan MPR sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan RI.”

Berdasarkan pendapat dari Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan yang terkandung dalam Ketetapan MPR ialah Pelaksanaan ketentuan UUD NRI 1945 dan Pelaksanaan Ketetapan MPR sesuai dengan Perkembangan ketatanegaraan RI.

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Materi Muatan yang harus diatur dengan undang-undang diatur dalam pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sama dengan materi muatan Undang-Undang. Hanya saja penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.

4) Peraturan Pemerintah

Materi Muatan Peraturan Pemerintah diatur dalam pasal 12 UU No. 12 Tahun 2011. Yaitu:

“Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

5) Peraturan Presiden

Materi Muatan Peraturan Presiden juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 13.

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”

Sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif, Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Menurut Sulaiman, materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) ada 3 jenis, yaitu:²²

1. Yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkupnya;
2. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Perpres; dan
3. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres.

6) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

²² King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*, Thafamedia, Yogyakarta, Hlm. 76.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, peraturan daerah menempati jenjang paling rendah, sehingga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.²³

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun materi muatan

²³ Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 123.

perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴

7) Peraturan Desa

Materi muatan dari peraturan desa memang tidak disebutkan dan ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun perlu diperhatikan bahwa Peraturan Desa merupakan hukum positif yang diakui keberadaannya. Prof. Dr. Achmad Ruslan juga berpendapat bahwa:

“Ditiadakannya Peraturan Desa, yang oleh Undang-Undang sebelumnya diadakan. Permasalahan yang terkait dengan ditiadakannya Peraturan Desa, dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, yakni saat ini hingga ke depan otonomi desa ada dan diakui keberadaannya oleh hukum positif, sebagaimana diketahui bahwa desa adalah masyarakat hukum yang berada di bawah daerah kabupaten yang mempunyai otonomi. Sebagai masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri dan memiliki otonomi maka seharusnya diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desanya di era globalisasi/ demokratisasi saat ini. Oleh karena itu menurut penulis seharusnya peraturan desa untuk ke depan dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari peraturan daerah kabupaten/kota.”

²⁴ *Ibid*, Hlm. 125.

Terkhusus pada materi muatan yang mengatur tentang ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/Kota. Ketentuan pidana yang dimaksud diatur dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011

b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan asas-asas yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011. Adapun asas-asas yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Asas-Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.

a. Kejelasan Tujuan

Maksud dari asas kejelasan tujuan adalah bahwan setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas Kelembagaan atau Pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas Materi Muatan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

a. Pengayoman

Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Asas Keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas yang dikemukakan di atas, peraturan perundangan-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

a. Teori tentang Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Berbicara tentang efektifitas hukum tentunya tidak lepas dari menganalisis karakteristik dua variabel yang terkait, yaitu karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²⁵

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang disebutkan diatas, efektif atau tidaknya suatu hukum atau peraturan ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 110.

hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:²⁶

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit, ada yang berwujud, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Jadi ketika melihat suatu masalah dengan hukum, setidaknya keadilan didahulukan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi

²⁶ *Ibid.*

perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana dukungan dapat dengan mudah dibingkai sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya

terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai elemen pendukung. Sarana pendukung tersebut antara lain sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dll. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga penting untuk keberlanjutan. Seringkali terjadi regulasi yang dibuat ketika fasilitas masih belum memadai. Kondisi seperti ini hanya akan menjadi bumerang, mempercepat proses dan justru menyebabkan kemacetan.

4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Setiap orang memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Artinya, efektifitas hukum tergantung pada kemauan dan pemahaman hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan penegakan hukum, sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan sosial, penguasa dan polisi itu sendiri.

5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.²⁷

²⁷ *Ibid*, Hlm. 112

B. Analisis Tinjauan Normatif Aturan Sanksi Administratif Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial Bagi Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan melakukan analisis pada permasalahan pertama dalam Skripsi yang diajukan oleh penulis. Adapun permasalahan pertama ialah Bagaimana tinjauan normatif aturan sanksi administratif penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi?

Sebelum penulis melakukan analisis terhadap rumusan masalah pertama diatas, terlebih dahulu penulis akan memaparkan apakah yang menjadi dasar pemerintah sehingga mengadakan program vaksinasi Covid-19.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam produk hukum sebagai langkah penanganan Pandemi Covid-19. Dimulai dari dilakukannya pembatasan terhadap kegiatan maupun aktivitas masyarakat baik di bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Bukan tanpa dasar, pemerintah melakukan hal ini sebagai langkah awal dalam proses penanganan penyebaran Covid-19.

Setelah mengeluarkan peraturan yang mengakibatkan pembatasan dan mobilisasi warga negara untuk beraktivitas, langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan melaksanakan

program vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu cara yang jitu untuk semakin mengurangi penyebaran Covid-19.

Program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) serta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dalam Peraturan Presiden yang telah disebutkan diatas, juga diatur mengenai sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana yang disebutkan dalam Perpres 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b) penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c) denda”*

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat tiga (3) bentuk sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada penerima sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti

vaksinasi, yaitu **penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.**

Diaturinya ketiga bentuk sanksi administratif tersebut bagi sasaran yang vaksinasi yang tidak mengikuti vaksinasi tentu saja sebuah langkah yang dilakukan pemerintah agar warga negaranya dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya dengan sesama.

Akan tetapi, penulis menganalisis bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan sanksi administratif ke sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi kurang tepat. Sebelum penulis melanjutkan analisisnya lebih dalam perlu digaris bawahi bahwa **penulis tidak mempermasalahkan terkait apakah penerima sasaran vaksinasi yang tidak mengikuti vaksinasi dapat diberikan sanksi atau tidak.** Tetapi fokus penulis dalam analisis yang akan dilakukan ialah terhadap salah satu bentuk sanksi administratif yang akan diberikan kepada penerima sasaran vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi. Bentuk sanksi administratif yang akan dijadikan fokus dalam analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) ialah **Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.**

Dari bunyi pasal tersebut menurut penulis perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh seluruh unsur serta pesyaratan “kegentingan yang memaksa” tersebut. Karna jika tidak diperhatikan atau bahkan diabaikan

unsur dan persyaratan tersebut, maka sangat berpotensi Perpres yang dikeluarkan tersebut melanggar hak-hak warga negara dan bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Menurut pendapat Bagir Manan, materi muatan Perpu maupun Perpres hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah (administrasi pemerintah). Menurutnya tidak boleh dikeluarkannya suatu peraturan oleh bersifat ketatanegaraan dan hal yang berkaitan dengan lembaga negara, kewarganegaraan, teritorial, negara, dan hak dasar rakyat. Maka dari itu hal Perpres yang dikeluarkan berkaitan dengan hak dasar rakyat termasuk peraturan yang bertentangan dengan konstitusi.

Maka dari permasalahan yang diangkat penulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres 14 Tahun 2020 yang menjelaskan terkait sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan konstitusi terkait warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

Produk hukum lainnya yang juga bertentangan dengan Perpres diatas adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan prbadinya secara utuh”

Akan tetapi terdapat produk hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi bagi peserta vaksinasi yang tidak mengikuti vaksinasi yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pasal 30 yang menjelaskan terkait seseorang yang tidak mengikuti vaksinasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000. Perda tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan dengan tegas bahwa

“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”

Terkait adanya sanksi pidana terkait pelaksanaan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena menurut penulis sanksi pidana terhadap mereka yang tidak mengikuti vaksinasi tidak mudah untuk diterapkan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan orang yang tidak mengikuti vaksinasi diantaranya faktor keamanan, efektivitas, dan keraguan terhadap kandungan vaksin tersebut. Pada hakikatnya orang-orang yang tidak mengikuti vaksin tidak ada niat jahat atau

dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular namun terdapat alasan yang bersifat pribadi sehingga pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana dinilai kurang tepat untuk diterapkan.

Dengan diaturnya pembatasan hak konstitusional dalam hal ini pemberian jaminan sosial/bantuan sosial dalam Peraturan Presiden ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud yakni UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat 2, yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Selain itu pembatasan tersebut juga bertentangan dengan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73, bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Kemudian jika kita melihat terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *:Hukum Tata Negara Darurat*” bahwa:²⁸

²⁸ Jimly Asshiddiq, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

“Hak yang dapat dibatasi hanya yang berkenaan dengan golongan hak asasi manusia yang tidak termasuk kategori non-derogable rights, yang berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dapat dibatasi dengan undang-undang. Jenis hak asasi manusia yang tidak tergolong sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, jelas dapat dibatasi dengan undang-undang seperti yang dimaksud oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut. Artinya, dalam keadaan biasa atau normal saja, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia itu dapat dikurang atau dibatasi dengan undang-undang, apalagi dalam keadaan darurat, terutama keadaan darurat perang”.

Maka penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 13A Perpres No 14 Tahun 2021 menurut penulis perpres merupakan peraturan pelaksana dan jika dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan hierarkinya lebih rendah dari pada undang-undang. Sehingga Perpres yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilakukannya koreksi.

Dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita, koreksi dapat dilakukan di MA (Mahkamah Agung) melalui upaya hukum yang dikenal sebagai judicial review.

Yudicial review itu sendiri merupakan salah satu sarana yang disediakan melalui prinsip demokrasi yang dianut negara kita. UUD 1945 sendiri menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dengan demikian, bila terdapat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan negara dan hasil perbuatannya, tentunya

kita harus mencari solusi dengan berdasarkan hukum, dalam hal ini lewat penegakan hukum peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu menurut penulis sebagai catatan terakhir bahwa tidak menjadi masalah sebuah peraturan perundang-undangan apabila tetap bersifat konstitusioal, hal tersebut dimungkinkan sepanjang norma yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak melawan atau bertentangan dengan isi konstitusi. Karna konstitusi tidak mungkin mengatur semua hal dalam pengelolaan negara.